



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **53/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN PASAR BERINGHARJO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992, Pasar Beringharjo telah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.89/PW.007/MKP/2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peringkat Provinsi untuk Bangunan Cagar Budaya Pasar Beringharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pasar Beringharjo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pasar Beringharjo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.
- KEDUA : Informasi mengenai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 FEBRUARI 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY; dan
 6. Bupati/Walikota se-DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 /KEP/2020
TENTANG
PENETAPAN PASAR BERINGHARJO
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

A. Identitas

Bangunan : Pasar Beringharjo
Alamat : Jalan Marga Mulya d/h Jalan Jenderal Ahmad Yani No.
16
Kelurahan/
Desa : Ngupasan
Kecamatan : Gondomanan
Kota : Yogyakarta
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : UTM 49 M 430017.79 m E; 9137901.34 m S
Batas-batas : Utara : Jalan Lor Pasar–Jalan Penghubung Kampung
Ketandan
Timur : Jalan Sriwedani
Selatan : Jalan Pabringan
Barat : Jalan Marga Mulya d/h Jalan Jenderal
Ahmad Yani

B. Deskripsi

Uraian : Pasar Beringharjo yang semula bernama Pasar *Gedhe* didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I ketika membangun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pasar ini merupakan bangunan pusat kegiatan perekonomian untuk rakyat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus sebagai komponen utama dalam kelengkapan kota sebagai ibukota/*kuthagara* saat itu, yang terdiri atas alun-alun, kompleks keraton, masjid *gedhe*, dan pasar. Pasar *Gedhe* berada di utara kompleks keraton, tepat di areal utara dari Benteng Vredeburg. Keberadaan empat komponen yang terdiri atas alun-alun yang dikelilingi bangunan pusat pemerintahan di selatannya, masjid di sisi barat, dan pasar di bagian utara merupakan komponen yang selalu ada pada kota tradisional di Jawa.
Pergantian nama menjadi Pasar Beringharjo terjadi pada

masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII. Nama Beringharjo diambil dari kata "*bring*" dan "*harjo*" nama tersebut juga berdasarkan lokasi pasar yang awalnya merupakan hutan Beringan. Kini jalan di selatan Pasar Beringharjo dinamakan Jalan Pabringan, yang diambil dari kata *beringan*, untuk mengingatkan pada sejarah lokasi pasar. Sementara *harjo* berarti aman dan tenteram.

Bangunan Pasar *Gedhe* secara umum terbagi atas dua bagian yaitu barat dan timur yang dipisahkan oleh keberadaan jalan tembus yang menghubungkan antara Jalan Lor Pasar dengan Jalan Pabringan. Kompleks bagian barat terdiri atas gerbang, kios dan deretan los.

Pada bagian barat Pasar Beringharjo terdapat:

a. Gerbang Pasar

Berbentuk bangunan kembar berlantai dua dengan pintu transparan di tengahnya. Posisi gerbang berada di paling depan tepat di tengah diapit dua deretan kios di kiri kanannya. Bangunan kembar masing-masing berukuran 2 x 2,5 m, difungsikan sebagai fasilitas publik.

b. Deretan Kios

Berada di kiri-kanan gerbang merupakan ruangan dengan fungsi sebagai tempat berjualan yang dilengkapi sekat untuk membatasi satu kios dengan kios lainnya. Setiap kios berukuran 3 x 3 m dan berjumlah 18 buah, masing-masing 9 kios di sisi utara dan selatan bangunan gerbang pasar. Dari 18 kios tersebut, terdapat dua kios paling ujung di utara dan selatan yang mengalami perubahan menjadi dua lantai.

c. Deretan Los

Terdiri atas 2 bangunan los pada sisi utara dan 2 bangunan los pada sisi selatan. Masing-masing bangunan los terdiri atas 4 deret yang digunakan dua muka saling membelakangi oleh pedagang. Antara deret los terdapat selasar untuk alur pengunjung. Setiap deret los memiliki 12 kolom, sehingga dalam

satu bangunan los terdapat 48 kolom untuk menyangga atap beton. Keempat bangunan los bergaya Arsitektur Indis dengan denah empat persegi panjang ukuran 22 x 28,8 m yang memiliki atap berbentuk pelana bertingkat tiga berbahan beton. Struktur bangunan dengan konstruksi beton bertulang dengan jumlah total kolom di keempat bangunan los terdapat 192 buah yang masing-masing berukuran 20 x 25 cm. Ketinggian lantai los antara 18-30 cm dari lantai pasar dan menggunakan penutup berupa ubin abu-abu berukuran 20 x 20 cm.

Ukuran : Luas Bangunan 4.274 m²; Luas Tanah 26.046 m²

Kondisi Saat Ini : Saat ini bangunan Pasar Beringharjo masih digunakan sesuai fungsinya. Bangunan pasar bagian barat termasuk gerbang pasar merupakan bangunan hasil renovasi tahun 1925 dengan konstruksi beton bergaya *art deco* yang terawat baik. Lorong utama (arah timur-barat) dan lorong antar bangunan los (utara-selatan) ditambah penutup berbahan asbes. Saat ini terdapat los tambahan permanen beratap beton dengan ukuran 2,2 x 24,2 m terletak di lorong antara kios dan bangunan los, serta terdapat los tambahan antar bangunan los.

Kondisi saat ini bangunan pasar bagian timur telah mengalami perubahan hasil renovasi tahun 1990. Pada perkembangannya deretan los bagian barat terbagi menjadi dua kelompok (los A dan B). Kelompok bangunan los A terdiri atas empat bangunan los berlantai satu yang masih memiliki bentuk asli sejak pembangunan tahun 1926. Kelompok bangunan los B berlantai tiga berada tepat di sebelah timur kelompok bangunan los A.

Pada bagian timur pasar terdapat deretan los yang terpisah oleh jalan penghubung. Saat ini bagian timur pasar tersebut terbagi menjadi lima kelompok bangunan los yang masing-masing memiliki tiga lantai. Tiga dari lima kelompok bangunan los (C, D, dan E) berderet barat-timur, sedangkan dua kelompok bangunan lainnya (los F dan G) merupakan penambahan pada masa berikutnya. Kedua kelompok bangunan tersebut menempati lahan

bekas *kerkhof* yang dahulu berada di sisi utara kelompok los D dan E.

Sejarah

: Pasar Beringharjo semula bernama Pasar *Gedhe*. Nama tersebut diberikan karena Pasar *Gedhe* merupakan kelengkapan dari keraton Yogyakarta, sekaligus berperan sebagai pasar induk yang operasionalnya tidak mengikuti siklus hari pasaran Jawa seperti halnya pasar-pasar lainnya.

Pembangunan Pasar Beringharjo secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode, berdasarkan pada perbedaan bentuk fisik dan gaya bangunan yaitu periode pertama (sebelum tahun 1925), periode kedua (tahun 1925-1990), dan periode ketiga (setelah tahun 1990).

Pasar Beringharjo pada awal keberadaannya sangat sederhana hanya berupa lapangan dengan banyak pohon waru di bagian tepinya. Seiring dengan jumlah pedagang yang semakin banyak, dibuatkan los dengan tiang kayu, atapnya *welit*, dan lantainya yang masih berupa tanah.

Berdasarkan keterangan peta kota Yogyakarta tahun 1790, lokasi pasar pada awalnya hanya tampak berupa tanah lapang. Pada peta tahun 1811 terdapat keterangan "pasar" pada lokasi Pasar Beringharjo saat ini. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa bentuk pasar masih sederhana serta belum terdapat bangunan permanen.

Pada peta tahun 1830 terlihat bentuk berderet yang dapat diasumsikan sebagai los pada lokasi pasar yang sebelumnya hanya berupa tanah lapang. Di peta tahun 1830 ini telah terdapat jalan menuju utara-selatan yang membagi kaveling pasar. Keberadaan pasar menempati bagian barat jalan, sedangkan pada bagian timur digunakan untuk *kerkhof* (permakaman orang Belanda).

Pada peta tahun 1903 tampak bentuk berderet disertai keterangan yang mencantumkan "*passar loodsen*", diperkirakan sebagai deretan los. Deretan ini memanjang utara-selatan, sedangkan kompleks pasar membentang arah timur-barat. Pada tahun ini pasar meluas ke bagian timur, menempati sebagian lahan yang sebelumnya

digunakan untuk *kerkhof*.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, pemerintah Hindia Belanda dan Kasultanan Yogyakarta merenovasi Pasar Beringharjo dengan membangun 16 los permanen, terbagi atas empat bangunan los terbuat dari beton yang dikerjakan oleh *Nederlandsch Beton Maatschappij* dari Surabaya. Secara keseluruhan renovasi Pasar Beringharjo dimulai pada Maret 1925 dan selesai pada Maret 1926 serta mulai dioperasikan pada April 1926. Gaya bangunan los setelah renovasi ini menampilkan gaya *art deco*. Pada renovasi tahun 1925–1926 ini pula terdapat perubahan bentuk bagian gerbang pasar menjadi bangunan kembar berlantai dua. Pada akhir tahun 1970-an pada deretan kios yang menjadi satu dengan bangunan gerbang ini terdapat penambahan bangunan berlantai dua berbentuk menara di ujung utara dan selatan deretan kios.


Pada peta kota Yogyakarta 1925 keberadaan jalan di antara Pasar Beringharjo dan Benteng Vredenburg dinamakan *Groote Pasar Weg* (Jalan Pasar Besar).

Tahun 1990-an dilaksanakan pembangunan di sebagian besar lahan Pasar Beringharjo meliputi pembangunan deret los baru berlantai tiga.

Perubahan di bagian timur pasar ini menambahkan ruang untuk tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, toilet, dan terdapat ruang yang digunakan sebagai kantor Dinas Pasar Kota Yogyakarta.

Status : Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. GAMBAR



Keterangan Gambar :

(a) Denah Bangunan Gerbang, Deretan Kios, dan Bangunan Deret Los di Pasar Beringharjo Bagian Barat


Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2019

(b) Bangunan Cagar Budaya Pasar Beringharjo


Sumber : Citra Satelit Google Earth tanggal 18/5/2019



(a)



(b)




(c)

Keterangan Foto :

- (a) Bangunan Los pasca renovasi tahun 1925, sisi selatan menghadap Jl. Pabringan saat ini
Sumber : Gegevens Over Djokjakarta, 1925 hlm.17
- (b) Bangunan Los pasca renovasi tahun 1925, sisi selatan menghadap lorong utama
Sumber : Gegevens Over Djokjakarta, 1925 hlm.17
- (c) Pasar Beringharjo tahun 1948
Sumber : http://bpad.jogjaprovo.go.id/siks/pameran_virtual/detail/administrator-170509-10849/327/01



(a)




(b)

Keterangan Foto :

(a) Fasad pintu bangunan gerbang pasar

(b) Fasad Pasar Beringharjo

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto :
Atap Pasar Beringharjo dilihat dari sisi timur
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X